

Melindungi Kehidupan Masyarakat Hukum Adat dalam Konteks Pengaturan Pertambangan Mineral dan Batubara: Perspektif FPIC Indonesia dan Filipina

Rizky Winda Salsabilla, Ananda Mulia Putri Maharani, dan
Haniy Alhafizah¹

Abstrak

Pengakuan dan pelibatan masyarakat hukum adat (MHA) dalam sektor pertambangan di Indonesia yang masih terbatas, sering kali menimbulkan konflik dan mendegradasi kualitas hidup mereka. Penerapan *Free, Prior, Informed, Consent* (FPIC) pada regulasi pertambangan bertujuan untuk melindungi hak-hak MHA. Penelitian ini mengkaji prospek penguatan prinsip FPIC dalam regulasi pertambangan Indonesia. Penelitian normatif dengan pendekatan komparatif ini membandingkan regulasi dan implementasi FPIC di Indonesia dan Filipina. Pemilihan Filipina sebagai studi pembanding didasarkan pada letak geografis yang berdekatan, persentase penduduk MHA yang tinggi, dan posisinya sebagai salah satu negara yang telah menuangkan konsep FPIC secara eksplisit ke dalam regulasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pertambangan di Indonesia mengandung FPIC secara implisit dan belum menyeluruh, sedangkan Filipina memiliki regulasi FPIC di sektor pertambangan yang lebih komprehensif dan sistematis. Terdapat poin pembelajaran yang dapat diadopsi untuk perbaikan regulasi pertambangan di Indonesia. Untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap MHA, diperlukan adanya regulasi yang mengakui serta mengatur secara eksplisit tentang MHA dan regulasi yang mengatur tentang rincian tahap-tahap FPIC.

Kata Kunci: FPIC; Masyarakat hukum adat; Pertambangan.

Abstract

The limited recognition and involvement of indigenous peoples (IPs) in the mining sector in Indonesia often leads to conflict and degrades their quality of life. The application of the Free, Prior, Informed, Consent (FPIC) in mining regulations aims to protect IPs rights. This research examines the prospects for strengthening the FPIC in Indonesian mining regulations. This normative research with a comparative approach compares the regulation and implementation of FPIC in Indonesia and the Philippines. The Philippines was chosen due to its geographical proximity, high

¹ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, korespondensi
rizky.winda.salsabilla@mail.ugm.ac.id

percentage of IPs population, and its position as one of the countries that has explicitly incorporated the concept of FPIC into national regulations. Findings indicate that mining regulations in Indonesia implicitly include FPIC but are not yet comprehensive, whereas the Philippines has more comprehensive and systematic FPIC legislation in the mining sector, providing insights for Indonesia's regulatory improvements. To enhance IP protection, regulations should explicitly recognize IPs and outline detailed stages for FPIC implementation.

Keywords: FPIC; Indigenous people; Mining.

I. Pendahuluan

Keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia yang telah diakui secara konstitusional dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengakibatkan negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak tradisionalnya. Salah satu hak tradisional MHA adalah hak untuk menguasai dan mengelola tanah serta sumber daya alam di wilayah adat.² Hak tradisional tersebut dimanifestasikan dalam konsep hak ulayat.³ Dalam hukum adat, hubungan antara manusia dengan tanah dianggap sebagai sesuatu yang sakral.

Sebagai negara dengan cadangan mineral dan batubara yang besar,⁴ sektor pertambangan menjadi sektor unggulan di Indonesia. Dalam prosesnya, tak jarang sektor pertambangan menimbulkan dampak yang

² Jawahir Thontowi dkk., “Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012).

³ Menurut Boedi Harsono dalam bukunya bertajuk Hukum Agraria Indonesia, hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu MHA, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

⁴ Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu 40% dari total cadangan nikel dunia. Kemudian, cadangan bauksit Indonesia adalah 10% dari total cadangan bauksit dunia. Kemudian, cadangan tembaga Indonesia adalah 3% dari total cadangan tembaga dunia. Kemudian, cadangan emas Indonesia adalah 4% dari total cadangan emas dunia. Tidak hanya itu, terdapat 26 jenis mineral logam dan 57 jenis mineral non logam. Selain itu, cadangan batu bara di Indonesia mencapai 110.069 miliar ton. (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021, “Indonesian Minerals, Coal, And Geothermal Resources And Reserves 2021: Executive Summary”)

merugikan bagi MHA.⁵ Salah satu dampak yang mereka rasakan adalah degradasi atau bahkan terenggutnya lingkungan tempat mereka tinggal. Padahal, MHA memiliki keterikatan yang kuat dengan tempat mereka hidup. Hal tersebut semakin diperparah dengan MHA yang tidak dilibatkan untuk mengambil keputusan dalam proyek yang dilakukan di atas tanah mereka sendiri. Hal ini membuat mereka tidak berdaya atas sumber daya mereka sendiri.

Berdasarkan data yang dihimpun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pada tahun 2021 saja terdapat 2,11 juta hektare wilayah adat yang dirampas untuk kepentingan pembangunan, termasuk untuk pertambangan.⁶ Hal ini merupakan indikasi bahwa negara belum optimal dalam mempersiapkan proyek pembangunan berkelanjutan yang menjunjung tinggi hak tradisional MHA.

Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dalam prosesnya memperhatikan hak-hak yang ada, baik hak individu maupun hak ulayat. Namun, realitanya pengaturan tersebut belum diimplementasikan dengan baik. MHA dalam konteks ini menjadi masyarakat yang termarginalkan. Menanggapi persoalan tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh untuk melindungi MHA dari kesewenang-wenangan negara dalam proyek pertambangan adalah dengan adanya konsep *Free, Prior, Informed, Consent* (FPIC).

⁵ Seperti misalnya masyarakat hukum adat Tobelo Dalam atau O'Hongana Manyawa dan Sawai yang kehilangan ruang hidupnya akibat maraknya tambang nikel di Halmahera. (Viriya Singgih, "Nasib masyarakat adat O'Hongana Manyawa di sekitar rantai pasok Tesla di Halmahera," BBC News Indonesia, 1 Agustus 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1e5x2k7kp8o>), diakses tanggal 24 Juni 2025.

⁶ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Catatan Akhir Tahun 2021 AMAN," 2021, <https://aman.or.id/index.php/organization-document/47>, diakses tanggal 24 Juni 2025.

Konsep FPIC terbentuk dari beberapa instrumen hukum internasional, antara lain The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Convention on Biological Diversity (CBD), dan International Labour Organization (ILO) Convention 169. Pada konteks pertambangan, terdapat panduan praktik FPIC dalam *Indigenous People and Mining Good Practice Guide*.

Istilah *Indigenous Peoples* (IP) lebih banyak digunakan dalam forum internasional. PBB mendefinisikan IP sebagai pewaris dan pelaku budaya unik serta memiliki cara hidup yang khas dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. Mereka mempertahankan ciri-ciri sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda dari masyarakat dominan tempat mereka tinggal.⁷ Di Indonesia sendiri istilah yang lebih sering digunakan adalah istilah Masyarakat Hukum Adat (MHA). Secara konseptual, MHA merupakan kategori pengelompokan masyarakat yang disebut *rechtsgemeenschappen* atau masyarakat hukum, yaitu komunitas-komunitas yang seluruh anggotanya terikat sebagai satu kesatuan berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.⁸

Salah satu landasan prinsip yang mendorong pemenuhan hak MHA adalah hak menentukan nasib sendiri atau (*self-determination*). Dalam UNDRIP, *self-determination* dipahami sebagai hak kolektif suatu kelompok untuk secara bebas menentukan status politik, serta mengembangkan ekonomi, sosial, dan budayanya tanpa campur tangan pihak luar.⁹ Sementara itu, di Indonesia, pengakuan terhadap MHA belum secara eksplisit memberikan ruang penuh terhadap *self-determination* dalam pengertian politik, melainkan lebih kepada pengakuan terbatas terhadap hukum adat dan

⁷ United Nations Department of Economic and Social Affairs, "Indigenous Peoples at the United Nations," <https://social.desa.un.org/issues/indigenous-peoples/indigenous-peoples-at-the-united-nations>, diakses tanggal 24 Juni 2025.

⁸ Arizona, Yance. "Masyarakat adat dalam kontestasi pembaruan hukum." In Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini Dan Pengembangan Kedepan, pp. 1-12. 2013.

⁹ United Nations General Assembly, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples act 4-5.

hak atas wilayah adat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Terlepas dari perbedaan tersebut, kriteria umum yang melekat pada *Indigenous Peoples* juga dimiliki oleh MHA di Indonesia sehingga FPIC dalam UNDRIP relevan digunakan dalam konteks perlindungan hak-hak MHA di Indonesia. Konsep FPIC pada intinya berfokus pada adanya konsensus dari MHA¹¹ atas segala aktivitas di atas tanah mereka.¹² Pemerintah tidak dapat mengimplementasikan kebijakan atau program yang berkaitan dengan tanah dari MHA tanpa adanya konsultasi awal dan kesepakatan dari MHA.¹³

Salah satu kodifikasi paling awal FPIC ada pada *Nuremberg Code of 1947* yang berkaitan dengan kesepakatan terhadap manusia yang akan digunakan sebagai objek riset dan eksperimen.¹⁴ Dari situlah berkembang konsep FPIC, yang awalnya perlindungan terhadap pasien menjadi perlindungan terhadap MHA.¹⁵

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI 1945, LN No. 75 Tahun 1959, Ps. 18B ayat (2).

¹¹ Sebenarnya, dalam pengaturannya sendiri MHA disebutkan sebagai *Indigenous Peoples* (IP). Namun, penyebutan tersebut memiliki kesamaan makna dengan apa yang kita pahami sebagai MHA/masyarakat adat. Untuk memudahkan, dalam tulisan ini, IP akan ditulis menjadi MHA,

¹² Food and Agriculture Organization of the United Nations, "Free Prior and Informed Consent: An Indigenous People's Right and Good Practice for Local Communities" (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016), <https://www.fao.org/3/i6190e/i6190e.pdf>.

¹³ Namun, hal yang perlu menjadi catatan disini adalah, FPIC tidak hanya sekedar penandatanganan kontrak, tetapi lebih kepada MHA yang mendapat kontrol yang substantif terhadap hal yang akan memberi dampak bagi mereka atau pada teritori mereka. Selengkapnya lihat di ihrb.org, "What is Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)?", <https://www.ihrb.org/explainers/what-is-free-prior-and-informed-consent-fpic>, diakses 17 Maret 2024.

¹⁴ The Nuremberg Code (1947), BMJ no. 7070, vol. 313 (Desember 1996): 1448, https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf, diakses pada 23 Juni 2025.

¹⁵ Nisa Istiqomah Nidasari, "Peluang Penerapan FPIC Sebagai Instrumen Hukum Progresif Untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat Dalam Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 2 (28 Juli 2014): 50–85, <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i2.15>.

FPIC terdiri dari 4 elemen yaitu *Free, Prior, Informed, dan Consent*: (a) *Free* berarti kesepakatan diberikan secara sukarela tanpa adanya paksaan, intimidasi, atau manipulasi;¹⁶ (b) *Prior* berarti perolehan persetujuan dilakukan sebelum kegiatan dilakukan;¹⁷ (c) *Informed* bermakna masyarakat harus mendapat informasi yang utuh dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat;¹⁸ (d) *Consent* berarti suatu kesepakatan diperoleh dengan jalur terbuka dan bertahap yang menghargai MHA.¹⁹ Perlu juga diingat bahwa kesepakatan juga dapat ditarik dalam tahap apa pun.²⁰

Adanya FPIC ini berkaitan dengan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yaitu *self-determination*.²¹ Konsep *self-determination* sendiri pada intinya setiap orang berhak menentukan dengan bebas status politiknya dan bebas memperjuangkan perkembangan ekonomi, sosial, dan budayanya.²² Salah satu praktik *self-determination* untuk MHA adalah, pemerintah Australia yang percaya bahwa MHA, khususnya pada komunitas Aborigin dan masyarakat Torres Strait harus diajak berkonsultasi terhadap keputusan-keputusan yang kemungkinan akan berdampak pada mereka.²³

¹⁶ Perlu diingat di sini bahwa *output* dari FPIC tidak menjamin *output* berbentuk kesepakatan, tetapi juga dapat berupa kesepakatan terhadap proposal aktivitas, kesepakatan setelah negosiasi dan perubahan dari kondisi dalam proyek yang akan direncanakan, diimplementasikan, di monitor, dan dievaluasi. [ihrb.org, "What is Free, Prior, and Informed Consent \(FPIC\)?", https://www.ihrb.org/explainers/what-is-free-prior-and-informed-consent-fpic](https://www.ihrb.org/explainers/what-is-free-prior-and-informed-consent-fpic), diakses 17 Maret 2024.

¹⁷ Nidasari, "Peluang Penerapan FPIC Sebagai Instrumen Hukum Progresif Untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat Dalam Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi."

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Food and Agriculture Organization of the United Nations, "Free Prior and Informed Consent: An Indigenous People's Right and Good Practice for Local Communities."

²¹ Food and Agriculture Organization of the United Nations.

²² United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 1.

²³ Australian Government Attorney-General's Department, "Right to Self-Determination," <https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/human-rights-and-anti-discrimination/human-rights-scrutiny/public-sector-guidance-sheets/right-self-determination>., diakses 27 Oktober 2024.

Rizky Winda Salsabilla, Ananda Mulia Putri Maharani, dan Haniy Alhafizah
Melindungi Kehidupan Masyarakat Hukum Adat dalam Konteks Pengaturan
Pertambangan Mineral dan Batubara: Perspektif FPIC Indonesia dan Filipina

Meskipun Indonesia termasuk negara yang menandatangani UNDRIP dan mendukung adanya prinsip FPIC,²⁴ rekognisi terhadap FPIC masih sangat minim terutama dalam konteks regulasi pertambangan. FPIC tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan pertambangan yang diatur dalam Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020)²⁵

Salah satu upaya untuk melakukan pembaharuan hukum adalah dengan terlebih dahulu melakukan komparasi hukum. Komparasi hukum dapat membantu mengidentifikasi permasalahan dan mencari potensi pendekatan penyelesaian masalah yang berbeda dari sistem hukum kita sendiri.²⁶ Penelitian ini akan melakukan komparasi pengaturan terkait FPIC di hukum Indonesia dan hukum Filipina. Pertama, apabila ditilik dari segi penerapan prinsip FPIC dalam regulasi, Filipina merupakan salah satu dari sedikit negara yang telah menuangkan FPIC secara eksplisit ke dalam undang-undang nasional mereka. Hal tersebut dapat ditemukan dalam *Indigenous Peoples' Rights Act* (IPRA) 1997 yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan

²⁴ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Merayakan 14 Tahun UNDRIP," <https://aman.or.id/news/read/Merayakan%2014%20Tahun%20UNDRIP.>, diakses 27 Oktober 2024.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959.

²⁶ R David, "Comparative law," Britannica, <https://www.britannica.com/science/comparative-law.>, diakses 27 Oktober 2024.

hak-hak komunitas budaya asli dan masyarakat adat di Filipina.²⁷ Bahkan, konsep FPIC dinilai sebagai inti sari serta jiwa dari IPRA 1997 tersebut.^{28,29,30}

Kedua, konsep FPIC di Filipina juga dituangkan dalam undang-undang pertambangan yang dikenal dengan *the Philippine Mining Act of 1995*. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur tentang pertambangan secara umum tetapi juga tentang pengakuan hak komunal MHA sebagai cara MHA untuk lebih terlibat dalam pengelolaan pertambangan serta menegaskan pentingnya persetujuan dari MHA terlebih dahulu sebelum membuka pertambangan di tanah ulayat mereka.³¹

Ketiga, dari perspektif geografis serta sosial budaya, Indonesia dan Filipina memiliki kesamaan yaitu sama-sama terletak di Asia tenggara dan memiliki kekayaan suku budaya dengan populasi MHA sekitar 20% dari total penduduk.³² Paralelisme kedua negara tersebut menciptakan peluang yang tepat untuk melakukan pengkajian terkait FPIC MHA di kedua negara khususnya dalam ranah regulasi pertambangan.

Keempat, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas kajian tentang konsep FPIC secara umum.³³ Penelitian yang berfokus pada tahap

²⁷ Filipina, The Indigenous Peoples Rights Act of 1997 (IPRA), Section 2.

²⁸ Abbi Buxton, "The Spirit of FPIC: Lessons from Government-Community-Relations in Canada and the Philippines (PLA 65)," *Biodiversity and Culture: Exploring Community Protocols, Rights and Consent*, 2012, 67.

²⁹ Filipina, The Indigenous Peoples Rights Act of 1997 (IPRA), Section 2.

³⁰ Abbi Buxton, "The Spirit of FPIC: Lessons from Government-Community-Relations in Canada and the Philippines (PLA 65)," *Biodiversity and Culture: Exploring Community Protocols, Rights and Consent*, 2012, 67.

³¹ Filipina, *Philippine Mining Act 1995*, Chapter III Section 16.

³² Berdasarkan data dari International Work Group for Indigenous Affairs, populasi MHA Filipina sebesar 20%. Kemudian, dilansir dari data yang dirilis oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) jumlah MHA di Indonesia sekitar 50-70 juta. Apabila kita membandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta, maka 50-70 juta itu sekitar 20% dari populasi Indonesia. AMAN AIPP, "The Situation of Human Rights of Indigenous Peoples in Indonesia," Aliansi Masyarakat Hukum Adat, aman.or.id/wp-content/uploads/2016/09/INDONESIA_AMAN_AIPP_UPR_3rdCycle.pdf, diakses 27 Oktober 2024.

³³ Beberapa jurnal yang lebih berfokus membahas tentang konsep FPIC adalah jurnal yang berjudul "Sebuah Hak Masyarakat Adat Berdasarkan Prinsip FPIC (*Free, Prior, Informed dan Consent*)" karya Maria Magdalena. Jurnal tersebut lebih membahas tentang konsep FPIC dan landasan hukumnya. Ia tidak membahas

regulasi pertambangan belum cukup banyak. Ada beberapa penelitian yang mengkaji konsep FPIC di ranah pertambangan, tetapi peraturan tersebut masih dalam rezim sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan analisis tentang konsep FPIC pasca rezim UU 6/2023 untuk memahami konteks terkini.³⁴

Mengacu pada latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana pengaturan FPIC di tahap awal pertambangan dalam regulasi pertambangan Indonesia dan Filipina, serta melihat prospek pengaturan FPIC dalam regulasi pertambangan di Indonesia bagi perlindungan hukum MHA ke depannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan dua rezim hukum yang berkaitan dengan pertambangan di kedua negara. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah legislasi dan regulasi terkait FPIC dan pertambangan. Tidak hanya itu, pendekatan lain yang digunakan yaitu pendekatan konseptual untuk meneliti konsep FPIC di hukum Indonesia dan Filipina.

Tulisan ini terdiri dari empat bagian, yaitu bagian satu pendahuluan, bagian dua menjabarkan tentang pengaturan FPIC dalam regulasi

secara spesifik dalam rezim hukum pertambangan dan cenderung ke studi konseptual. Selain itu, jurnal karya Ikbal dengan judul “Prinsip Free and Prior Informed Consent Terhadap perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional” lebih membahas tentang konsep FPIC dalam ranah hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

³⁴Dalam tesis bertajuk ‘Prinsip Free, Prior and Informed Consent dalam Pelaksanaan Pembangunan di Masyarakat Samin, Jawa Tengah,’ memang sudah membahas FPIC pertambangan. Namun, penelitian itu dibuat tahun 2018 yang mana belum memasuki rezim UU 6/2023. Selain itu, terdapat pula jurnal berjudul “Peluang Penerapan FPIC sebagai Instrumen Hukum Progresif untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi” lebih berfokus pada peraturan Migas. Disisi lain, artikel ini ditulis pada tahun 2014 sehingga perlu diadakan pembaharuan.

pertambangan Indonesia dan Filipina, bagian tiga menganalisis prospek pengaturan FPIC di Indonesia, dan terakhir berupa kesimpulan dan penutup.

II. Pengaturan FPIC dalam Regulasi Pertambangan Indonesia dan Filipina

A. Pengaturan FPIC dalam Regulasi Pertambangan Indonesia

Untuk menganalisis bagaimana rezim peraturan pertambangan di Indonesia terkait tahap awal pertambangan dalam kerangka FPIC, akan dijabarkan peraturan-peraturan terkait Wilayah Pertambangan (WP) dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi). Penjabaran diperlukan karena merupakan tahap awal pertambangan serta tahap ketika pengadaan tanah diadakan terhadap masyarakat, yang mana hal tersebut berpotensi tinggi akan bersinggungan dengan MHA.

Dalam menjelaskan kedua hal tersebut, akan dijelaskan pula secara singkat terkait AMDAL dan Pengadaan Tanah. AMDAL menjadi penting karena AMDAL merupakan syarat dari usaha pertambangan, khususnya pada tahap IUP operasi.³⁵ Selain itu, dalam AMDAL terdapat tahapan partisipasi publik yang melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat ini penting karena memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang objektif, menghasilkan kebijakan efektif, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.³⁶ Oleh karena itu, kita dapat mencoba untuk menilik apakah terdapat pelibatan MHA di sana dan seberapa jauh pelibatan tersebut.

Lebih lanjut, pengadaan tanah juga turut dibahas karena untuk melaksanakan IUP tentu saja dilakukan di atas tanah dan apabila tanah tersebut bersinggungan dengan masyarakat, perlu diadakan pengadaan

³⁵ Hal ini didasarkan dengan melihat Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup huruf k Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

³⁶ Safrina Safrina, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 1 (4 Maret 2020): 30–49, <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i1.19>.

tanah. Pembahasan tahap pengadaan tanah menjadi krusial karena ketentuan perundang-undangan mewajibkan pelibatan masyarakat, khususnya MHA, dalam prosesnya. Hal tersebut menjadi menarik untuk dianalisis dengan kerangka FPIC. Dalam penelitian ini, tidak hanya menggunakan rezim hukum pertambangan untuk dianalisis karena pertambangan tidak hanya diatur dalam satu rezim peraturan, melainkan bersinggungan dengan tiga rezim peraturan yaitu pertambangan, kehutanan (kaitannya dengan AMDAL), dan pertanahan (kaitannya dengan pengadaan tanah). Maka dari itu, perlu analisis yang dilakukan secara holistik melibatkan berbagai rezim peraturan.

Pada peraturan pertambangan, dalam hal ini di bawah peraturan UU 4/2009 dan UU 3/2020, tidak ditemukan terminologi untuk “Masyarakat Hukum Adat”. Istilah yang ditemukan dan cukup relevan dengan MHA adalah “masyarakat terdampak”. Lebih lanjut, pelibatan masyarakat dalam tahap awal pertambangan ditemukan pada tahap penetapan Wilayah Pertambangan (WP). Penetapan WP adalah tahap awal untuk memulai pertambangan dan termasuk dalam rencana pengelolaan mineral batu bara. Pasal 2 huruf b UU 3/2020 menyatakan bahwa penetapan WP dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan pendapat yang salah satunya pendapat masyarakat. Kemudian, dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (PP 25/2023), Pasal 14 ayat (3) huruf e juga hanya menerangkan bahwa peran masyarakat dalam penetapan WP adalah sebagai bagian pertimbangan Gubernur dalam penetapan WP. Secara umum, penetapan WP sendiri lebih berfokus pada proses yang perlu ditempuh untuk menetapkan WP, yaitu dimulai dengan penentuan dari Gubernur hingga penetapan oleh Menteri dengan berkoordinasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

Penetapan WP dilakukan oleh pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah (eksekutif) dan memerlukan pertimbangan DPR.³⁷ Kemudian, setelah didapat data, potensi, dan informasi geologi melalui proses penyelidikan dan penelitian, ditetapkanlah WUP oleh pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan Pemda.³⁸ Apabila perusahaan telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka akan ditetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dilakukan atas usulan gubernur.³⁹

Meskipun regulasi pertambangan tidak secara eksplisit mengatur posisi MHA dalam penetapan WP, ⁴⁰ membuka ruang untuk mempertimbangkan keberadaan MHA. Dalam penetapan WP diharuskan adanya koordinasi dengan Pemda, sedangkan setiap kegiatan di daerah wajib sesuai dengan RTRW Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/ Kota. Sebagai contoh, dalam Perda No. 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kalimantan Timur Tahun 2023–2042, Pasal 102 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan tidak diperbolehkan termasuk salah satunya di kawasan hutan adat.⁴⁰ Dalam konteks ini, hutan adat diartikan sebagai kawasan yang dikelola oleh masyarakat setempat atau MHA sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Demikian pula dalam Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRW Kalimantan Tengah Tahun 2015–2035, Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa kawasan lindung provinsi meliputi kawasan hutan adat sehingga hutan adat yang termasuk dalam kawasan lindung juga mendapat perlindungan dari aktivitas

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525, Ps. 6 ayat (1) huruf e.

³⁸ Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, No. 7 Tahun 2020, Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, Ps. 3 ayat (1)

³⁹ Ibid, Ps. 4 ayat (4).

⁴⁰ Indonesia, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023- 2042, PERDA Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2023, LD No. 1 Tahun 2023, Ps. 102 ayat (2) huruf c.

pertambangan.⁴¹ Hal serupa juga terdapat dalam Perda No. 8 Tahun 2024 tentang RTRW Kalimantan Barat Tahun 2024–2043 dalam Pasal 32.⁴² Meskipun secara implisit terdapat pertimbangan dari Pemda di wilayah tertentu di Indonesia mengenai kedudukan MHA, hal tersebut belum tercermin secara utuh dalam praktik pelibatan MHA pada proses awal pertambangan di Indonesia.

Meskipun terbuka ruang pelibatan MHA pada tahap penetapan WP melalui sinkronisasi dengan RTRW, bunyi pengaturannya menunjukkan bahwa peran eksekutif dalam tahap awal pertambangan sangat mendominasi, sementara peran masyarakat sangat terbatas hanya berupa memberi pendapat. MHA tidak mendapat pengakuan khusus dalam rezim peraturan pertambangan Indonesia dan tidak mempunyai cukup ruang keterlibatan sejak awal tahap pertambangan. Terlihat pula belum terlalu dipraktikkannya konsep *Prior*. Masyarakat pun tidak memiliki kekuatan dalam menentukan WP karena mereka hanya dapat menyampaikan pendapat saja. . Masyarakat pun tidak memiliki kekuatan dalam menentukan WP karena mereka hanya dapat menyampaikan pendapat saja.

Rezim peraturan pertambangan juga belum mengatur bagaimana cara agar tercipta suasana yang netral dan tanpa paksaan saat masyarakat memberikan pendapat. Hal ini berkaitan dengan konsep *Free* di mana dalam mengambil keputusan perlu dibangun suasana yang bebas dari tekanan ataupun paksaan. Padahal, hal ini menjadi perlu mengingat posisi dari MHA sendiri sudah rentan. Terlebih, jika mereka berhadapan dengan pihak pengusaha tambang, tentu saja akan terjadi ketimpangan kuasa. Peraturan pertambangan minerba Indonesia hanya mengatur tentang perlunya

⁴¹ Indonesia, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015–2035, PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015, LD No. 5 Tahun 2015, Ps. 27 ayat (1).

⁴² Indonesia, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024–2043, PERDA Provinsi Kalimantan Barat No. 8 Tahun 2024, LD No. 8 Tahun 2024, Ps. 32.

penyampaian informasi tentang rencana pertambangan dan konsultasi. Detail teknis terkait bagaimana pelaksanaan penyampaian informasi dan konsultasi, serta bagaimana cara untuk menciptakan iklim yang netral tidak diatur.

Eksistensi MHA juga tidak diakui dalam rezim peraturan pertambangan Indonesia dengan tidak adanya definisi maupun pasal khusus MHA dan tidak adanya pelibatan MHA dalam tahapan-tahapan pertambangan. Padahal, pengakuan MHA sebagai subjek sendiri penting sebagai bentuk dari kontekstualisasi hak asasi manusia serta sifat MHA sendiri yang unik yaitu bersifat kolektif.⁴³

Mereka juga tidak memiliki posisi tawar dengan tidak adanya pengaturan tentang persetujuan yang dapat dilakukan MHA untuk menerima atau menolak WP, WUP, dan WIUP yang mana bertentangan dengan konsep *Consent*. Negara juga tidak mengakomodasi peraturan terkait perlindungan MHA akibat aktivitas tambang.⁴⁴ Dapat dikatakan, MHA tidak memiliki hak *self-determination* yang diatur dalam Pasal 3 UNDRIP karena mereka tidak dapat menentukan sikap atas tanah mereka di hadapan peraturan tambang.

Selain itu, paradigma FPIC sendiri yang belum memandang FPIC sebagai keseluruhan proses dalam mengambil keputusan. Seperti yang dapat kita lihat di atas bahwa masyarakat hanya dilibatkan dalam proses perencanaan pemberdayaan masyarakat. Hal itu berarti, dari awal penentuan wilayah usaha tambang sampai pemberian IUP Eksplorasi dan Operasi, pelibatan masyarakat masih minim. Padahal, konsep FPIC menghendaki masyarakat untuk ikut terlibat pada seluruh kegiatan yang diajukan kepada mereka. Hal ini menunjukkan betapa minimnya partisipasi masyarakat, khususnya MHA dalam proses FPIC pertambangan mineral.

Setelah ditentukan WP dan WUP, perusahaan tambang mengajukan IUP Eksplorasi. Salah satu prasyarat dari IUP Eksplorasi adalah Analisis Mengenai

⁴³ Internationale Arbeitsorganisation, ed., *Understanding the Indigenous and Tribal People Convention*, 1989 (No. 169): Handbook for ILO Tripartite Constituents (Geneva: ILO, 2013).

⁴⁴ Pasal 8 UNDRIP mengatur bahwa MHA memiliki hak untuk dilindungi oleh negara terhadap segala aksi yang memiliki efek merugikan MHA.

Dampak Lingkungan (AMDAL)⁴⁵⁴⁶ untuk memetakan potensi risiko serta mitigasi dampak pertambangan terhadap lingkungan sekitar. Hal tersebut diatur dalam UU 3/2020, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009), dan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021).

Dalam proses AMDAL, pelibatan masyarakat terjadi saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, konsultasi publik, dan pada tahap Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.⁴⁷ Dalam tahap pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan secara tertulis. Kemudian, dalam konsultasi publik, penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan dilakukan secara langsung. Pelaksanaan konsultasi publik juga memberikan informasi terkait tujuan; waktu dan tempat; bentuk, cara, dan metode konsultasi; tempat mendapat informasi tambahan, serta lingkup saran, pendapat; dan tanggapan dari masyarakat. Bentuk, cara, dan metode konsultasi pun mencakup berbagai model, yaitu lokakarya, seminar, *focus group discussion*, temu warga, forum dengar pendapat, dialog interaktif, dan/atau bentuk cara dan metode lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara dua arah. Khusus untuk tahapan konsultasi publik, masyarakat yang dapat ikut dalam proses tersebut adalah masyarakat yang

⁴⁵ Indonesia, Undang-undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525, Ps. 39 ayat (1) huruf l.

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 23 ayat (1) huruf b.

⁴⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 22 Tahun 2021, LN No. 32 Tahun 2021, TLN No. 6634 Ps. 28 ayat (2).

terdampak langsung, termasuk pula di dalamnya masyarakat adat.⁴⁸ Dalam tahap uji kelayakan, pelibatan masyarakat terdapat pada kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan secara tertulis terhadap dokumen formulir kerangka acuan dan dapat menjadi bagian dalam Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup apabila tidak terdapat saran, tanggapan, atau pendapat dalam dokumen formulir kerangka acuan

Dalam melakukan pelibatan masyarakat, diterapkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.⁴⁹ Menariknya, dalam Pasal 32 huruf (b) PP 22/2021 masyarakat yang terkena dampak langsung ini tidak hanya masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi AMDAL, tetapi juga dapat mencakup pihak lain seperti pemerhati lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung.^{50,51} Dalam pasal tersebut, MHA juga masuk ke dalam *term* “masyarakat adat/*indigenous people*”.

Meninjau dari peraturan terkait AMDAL, partisipasi masyarakat lebih banyak karena masyarakat telah dilibatkan sejak awal kegiatan penyusunan AMDAL sampai dengan tahapan penilaian dokumen. Berbeda dengan penentuan WP, WUP, dan WIUP yang pelibatan masyarakatnya hanya saat pemberian pendapat penetapan WP dan masih didominasi peran negara. Masyarakat adat juga telah diakui posisinya dalam pelibatan masyarakat pada proses AMDAL dengan disebutkan secara eksplisit pada kategori “masyarakat yang terdampak langsung”. Namun, pelibatan masyarakat baru

⁴⁸ Yang dimaksud dengan masyarakat yang terkena dampak langsung adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi AMDAL dan terkena dampak langsung baik positif maupun negatif.

⁴⁹ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 26 ayat (2).

⁵⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 22 Tahun 2021, LN No. 32 Tahun 2021, TLN No. 6634, Ps. 29 ayat (1) dan (2).

⁵¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 22 Tahun 2021, LN No. 32 Tahun 2021, TLN No. 6634 Ps. 32 huruf (b).

sebatas memberi pendapat saja dan tidak menyeluruh dalam tiap-tiap tahapan AMDAL. Padahal, konsultasi yang layak dalam tahap eksplorasi perlu diadopsi dalam seluruh ukuran legislasi dan administrasi yang akan memengaruhi MHA secara langsung.⁵²

Dokumen AMDAL ini nantinya akan digunakan untuk melengkapi syarat IUP Operasi Produksi. Perusahaan yang hendak melakukan Eksplorasi Pertambangan tidak dapat langsung melakukan kegiatan eksplorasi apabila di wilayah eksplorasi tersebut terdapat masyarakat yang tinggal. Hal tersebut dikarenakan mendapat IUP Eksplorasi tidak sekaligus berarti mendapatkan hak atas tanah di wilayah eksplorasi tersebut. Sesuai dengan Pasal 135 UU 4/2009, Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, pemegang IUP atau IUPK perlu menyelesaikan hak atas tanah secara bertahap.

Persoalan hak atas tanah dengan pemegang hak wajib diselesaikan sebelum melakukan operasi produksi.⁵³ Penyelesaian hak atas tanah pada umumnya dilakukan dengan skema pembebasan lahan.⁵⁴ Pemegang IUP atau IUPK harus memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah yang dihitung berdasarkan luasan tanah dan/atau benda yang berada di atasnya tanpa memperhitungkan nilai potensi mineral dan batu bara.⁵⁵

⁵² *Internationale Arbeitsorganisation*, Understanding the Indigenous and Tribal People Convention, 1989 (No. 169).

⁵³ Indonesia, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959, Ps. 136.

⁵⁴ Rifi Marcelino Sumampouw, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Kegiatan Pertambangan," *LEX PRIVATUM* 8, no. 3 (3 Agustus 2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/29803>.

⁵⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No. 96 Tahun 2021, LN No. 208 Tahun 2021, TLN No. 6721, Ps. 175 .

Dalam UU Perubahan atas UU Minerba terdapat pengaturan baru mengenai penyelesaian permasalahan hak atas tanah. Penyelesaian hak atas tanah tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat.⁵⁶ Apabila tidak tercapai kesepakatan antara pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah, maka penyelesaian permasalahan hak atas tanah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam bentuk memberikan rekomendasi dalam proses mediasi.⁵⁷ Mediasi tersebut diselenggarakan dengan berkoordinasi bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dengan melibatkan pemerintah daerah.⁵⁸ Hal ini menjadi sangat bias karena posisi pemerintah pusat sebagai representasi negara yang mengatur dan memberikan izin.⁵⁹ Sebagai pemberi izin, terdapat tendensi untuk merealisasikan izin yang telah diberikan. Dalam UU Minerba maupun dalam peraturan pelaksanaannya, tidak terdapat rekognisi masyarakat hukum adat di dalamnya. Oleh karena itu, posisi yang timpang antara negara dan masyarakat, utamanya MHA, berpotensi mengancam hak-hak mereka.

Terkhusus untuk pertambangan minerba yang masuk dalam daftar program Proyek Strategis Nasional seperti *smelter* nikel, bauksit, tembaga, pasir besi dan vanadium,⁶⁰ mekanisme yang ditempuh adalah dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, pengadaan tanah

⁵⁶ Ibid. Ps. 176 ayat (1).

⁵⁷ Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525, Ps. 137A.

⁵⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No. 96 Tahun 2021, LN No. 208 Tahun 2021, TLN No. 6721, Ps. 176 ayat (2).

⁵⁹ Wahyu Nugroho, "Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah Dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 27, no. 3 (15 Desember 2020): 568–91, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art7>.

⁶⁰ Smelter nikel, bauksit, tembaga, pasir besi dan vanadium masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

diatur dalam UU 2/2012 beserta peraturan turunannya. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan. Dalam peraturan pengadaan tanah, pelibatan masyarakat dilaksanakan semenjak pemberitahuan rencana pembangunan.⁶¹

Terdapat pula konsultasi publik seperti dalam proses AMDAL dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak. Dalam PP 19/2021, Pasal 18 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa salah satu Pihak yang Berhak dalam konteks pendataan lokasi adalah MHA. PP tersebut juga mengakomodasi definisi MHA⁶² serta Tanah Ulayat⁶³ dalam Pasal 23 ayat (1) sampai (3). PP tersebut juga telah mengatur terkait konsensus antara instansi terkait, pemerintah dengan MHA dalam konteks apabila terdapat Objek Pengadaan Tanah berstatus tanah ulayat. Apabila terdapat hal tersebut, instansi yang memerlukan tanah perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dengan melibatkan tokoh masyarakat adat untuk mendapat kesepakatan dan penyelesaian dengan masyarakat yang bersangkutan yang kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan.⁶⁴ MHA pun direkognisi sampai tahap Ganti Kerugian. Khusus untuk tanah ulayat, Ganti Kerugian

⁶¹ Indonesia, Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, UU No. 2 Tahun 2012, LN No. 22 Tahun 2012, TLN No. 5280, Ps.17.

⁶² Ps. 23 ayat (1) PP 19/2021 mendefinisikan MHA sebagai sekelompok orang yang menguasai tanah ulayat secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan .atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi , politik, sosial budaya, dan hukum.

⁶³Ps. 23 ayat (3) PP 19/2021 mengartikan Tanah Ulayat sebagai tanah yang berada di wilayah penguasaan kesatuan MHA dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.

⁶⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PP No. 19 Tahun 2021, LN No. 29 Tahun 2021, TLN No. 6631, Ps. 41 ayat (3).

diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh MHA yang bersangkutan.⁶⁵

Dari tahapan-tahapan tersebut terlihat bahwa dalam tahap pengadaan tanah, MHA mendapat pengakuannya, baik dari segi eksistensinya berupa pendefinisian MHA dan Tanah Ulayat, serta keterlibatannya dalam tahapan-tahapan pengadaan tanah. Dalam pengadaan tanah konsensus MHA juga diperhatikan, terutama dalam konteks apabila tanah ulayat merupakan Objek Pengadaan Tanah. Peraturan pengadaan tanah juga telah melindungi MHA dengan menerapkan FPIC terutama pada poin *Consent* dalam hal tanah ulayat menjadi objek pengadaan tanah. Hal tersebut menunjukkan bahwa MHA tidak dapat dipaksa untuk pergi dari tanah dan teritori mereka tanpa persetujuan MHA.⁶⁶

Dari analisis tersebut, dapat dilihat bahwa dalam kerangka hukum pertambangan di Indonesia, pengaturan mengenai konsep FPIC masih belum banyak diadopsi. Minimnya pengaturan FPIC di regulasi pertambangan berpotensi menyebabkan lemahnya komitmen negara dan korporasi tambang dalam menjamin keadilan bagi MHA, sekalipun konsep FPIC sebagiannya telah tersemat dalam pengaturan di bidang lingkungan hidup dan agraria.

Berbagai konflik pertambangan dengan MHA menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam FPIC belum diterapkan secara menyeluruh di Indonesia. Di tahun 2023 saja, terdapat 32 letusan konflik agraria di sektor pertambangan.⁶⁷ Salah satunya adalah ketiadaan FPIC dalam pertambangan

⁶⁵ Hal ini dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, UU No. 2 Tahun 2012, LN No. 22 Tahun 2012, TLN No. 5280

⁶⁶ Pasal 10 UNDRIP mengatur “Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned and after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return”.

⁶⁷ Konsorsium Pembaharuan Agraria, “Catatan Akhir Tahun 2023 Konsorsium Pembaharuan Agraria: Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawa Cita Dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024,” 2023, <https://www.kpa.or.id/image/2024/01/catahu-2023-kpa.pdf>.

nikel yang terjadi di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara yang berdampak pada penurunan kualitas kesehatan, lingkungan, dan ekonomi bagi MHA Bajau.⁶⁸

Sebagai contoh lain adalah pelanggaran FPIC terhadap MHA Sawai dan Tobelo Dalam yang secara turun-temurun hidup di daerah hutan Halmahera Tengah dan Timur, Maluku Utara.⁶⁹ Wilayah ini merupakan lokasi penambangan nikel yang masif, mengingat Maluku Utara adalah provinsi dengan cadangan bijih nikel terbesar di Indonesia.⁷⁰ Dalam kasus ini, AMDAL PT Weda Bay Nickel (PT WBN) yang diperoleh pada tahun 2009 melalui prosedur yang cacat. Dalam tahap konsultasi publik, perwakilan MHA Sawai baru mendapatkan dokumen ratusan halaman tepat sebelum pertemuan dilakukan. Hal ini mengakibatkan MHA Sawai tidak mampu mempelajari dokumen-dokumen tersebut secara cermat dengan waktu yang cukup.⁷¹ Padahal, konsultasi yang layak termasuk juga pemberian waktu yang cukup untuk memungkinkan MHA terlibat dalam proses pengambilan keputusan mereka sendiri dan berpartisipasi secara efektif dalam keputusan yang diambil, dengan cara yang konsisten dengan tradisi budaya dan sosial mereka.⁷² Di samping itu, perwakilan yang hadir dalam pertemuan tidak diberi pemahaman secara utuh mengenai dampak dari pertambangan yang akan dilakukan. MHA yang memberikan persetujuan tidak mengetahui bahwa mereka akan kehilangan akses terhadap tanah mereka dengan kompensasi yang ternyata nilainya kecil. Pemberian dokumen sebelum pertemuan tersebut jelas-jelas menggambarkan tidak tercapainya Prior yang menghendaki MHA

⁶⁸ David Brown dan Jackson Harris, "FROM FORESTS TO ELECTRIC VEHICLES: Quantifying and Addressing the Environmental Toll of Indonesian Nickel" (Mighty Earth, Mei 2024).

⁶⁹ Viriya Singgih, "Nasib masyarakat adat O'Hongana Manyawa di sekitar rantai pasok Tesla di Halmahera," BBC News Indonesia, 1 Agustus 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1e5x2k7kp8o>, diakses tanggal 24 Juni 2025.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

⁷² Internationale Arbeitsorganisation, *Understanding the Indigenous and Tribal People Convention*, 1989 (No. 169).

tidak hanya mendapat informasi sejak awal kegiatan, tetapi juga termasuk memberi tahu sejak awal pembuatan rencana, bahkan sebelum kegiatan tersebut didesain secara detail.⁷³

Prinsip *Informed* juga tidak terpenuhi dengan maksimal karena prinsip *a quo* tidak hanya menekankan pada seberapa detail informasi yang didapat, tetapi juga tentang bagaimana informasi tersebut dapat dipahami baik dari segi bahasa maupun format.⁷⁴ Tidak hanya itu, MHA Tobelo Dalam atau O'Hongana Manyawa yang juga terdampak pertambangan PT WBN tidak dimintai persetujuan.

Contoh lainnya terdapat juga kasus di mana Perusahaan tambang langsung melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Operasi tanpa seizin MHA. Hal tersebut terjadi antara MHA Paser dengan PT Kideco di mana perusahaan tidak meminta persetujuan MHA sebagai pemilik tanah dalam kegiatan eksplorasi dan operasi tambang.⁷⁵ MHA Tobelo Dalam dan Paser mengalami ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka akibat tambang yang dilakukan tanpa proses FPIC yang menyeluruh, terutama dalam tahap *Consent* di mana persetujuan MHA menjadi prasyarat.

B. Pengaturan FPIC dalam Regulasi Pertambangan Filipina

Konsep FPIC pertama kali secara resmi diperkenalkan di Filipina melalui *The Indigenous People's Rights Act of 1997* (IPRA). Melalui undang-undang ini, FPIC diatur secara eksplisit dan diakui sebagai persyaratan hukum. Sebelum adanya IPRA, tidak ada undang-undang yang secara khusus mewajibkan pelaksanaan FPIC. Hak-hak MHA sering kali diabaikan dan tanah

⁷³ The International Alliance of Indigenous and Tribal People of the Tropical Forests (IAITPTF) and The Indigenous Peoples' Foundation for Education and Environment (IPF), "Handbook on Free, Prior and Informed Consent For Practical Use by Indigenous Peoples' Communities," 2018, <https://www.un-redd.org/document-library/handbook-free-prior-and-informed-consent-practical-use-indigenous-peoples>.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Aditia Tri Putra dkk., "Izin Usaha Pertambangan diatas Tanah Masyarakat Adat Paser dalam Sudut Pandang Penalaran Hukum," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, no. 2 (2023): 1512–18, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3500>.

ulayat mereka kerap menjadi sasaran proyek pembangunan tanpa persetujuan dari komunitas adat. Pengesahan IPRA pada 28 Oktober 1997 menjadi legislasi bersejarah karena tidak hanya mengakui tanah ulayat dari MHA, tetapi juga mewajibkan FPIC sebelum pelaksanaan proyek yang memanfaatkan atau berdampak pada tanah ulayat.⁷⁶

IPRA menggunakan frasa “*free and prior informed consent*” yang berarti konsensus dari anggota MHA yang akan ditentukan sesuai dengan hukum dan adat masing-masing, bebas dari manipulasi, campur tangan, paksaan dari luar, dan diperoleh setelah sepenuhnya mengungkapkan maksud dan cakupan kegiatan, dalam bahasa dan proses yang dapat dimengerti oleh masyarakat.⁷⁷ Hal ini berkesesuaian dengan hak MHA untuk menentukan sendiri strategi atas penggunaan tanah ulayat mereka.⁷⁸ Hak ini menjadi salah satu landasan FPIC harus dilaksanakan dalam setiap proyek yang berdampak pada wilayah adat.

Rekognisi FPIC dalam IPRA tidak berhenti pada pemaknaan saja, tetapi juga lebih lanjut pada prosedur FPIC yang diejawantahkan dalam bentuk *Certification Precondition* (CP). IPRA menjelaskan bahwa setiap konsesi, izin, dan perjanjian bagi hasil yang akan dikeluarkan oleh departemen atau lembaga negara harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi dari National *Commission on Indigenous Peoples* (NCIP), lembaga yang bertanggung jawab untuk perlindungan hak-hak MHA. Sertifikasi ini hanya bisa diterbitkan setelah dilakukan investigasi berbasis lapangan yang memastikan bahwa wilayah terdampak proyek tidak tumpang tindih dengan wilayah adat, atau proyek tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari MHA melalui prosedur FPIC. Legalisasi konsep FPIC dalam IPRA ini, baik dari segi makna

⁷⁶ Filipina, The Indigenous Peoples Rights Act of 1997, Section 59.

⁷⁷ Ibid, Section 3.

⁷⁸ United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Ps. 32 ayat (1).

maupun secara prosedur, menunjukkan bahwa hukum positif Filipina berkomitmen untuk melindungi hak-hak MHA.

Lima tahun setelah disahkannya IPRA, NCIP mengeluarkan panduan pelaksanaan FPIC secara spesifik, yaitu *Guideline of 2002*. Panduan yang masih berlaku hingga saat ini adalah *The Revised Guideline on Free and Prior Informed Consent (FPIC) and Related Process of 2012* atau *Guideline of 2012*. NCIP menerbitkan aturan FPIC yang telah direvisi pada tanggal 16 Mei 2012 dengan harapan bisa mengaktualisasikan dan memperkuat pelaksanaan FPIC terhadap MHA secara lebih efektif.⁷⁹

Guideline of 2012 mengklasifikasikan pertambangan sebagai salah satu kegiatan bersifat ekstraktif/intrusif/berskala besar yang wajib melakukan FPIC.⁸⁰ MHA harus diberi informasi, konsultasi, dan turut berpartisipasi sejak tahap awal.⁸¹ Tidak hanya tahap eksploitasi saja, pada tahap eksplorasi dan pengembangan tambang pun wajib dilakukan FPIC. Hal ini menunjukkan bahwa *Guideline of 2012* telah memenuhi aspek *Prior* yang ada dalam FPIC. Terdapat beberapa istilah dokumen atau sertifikasi berkaitan dengan prosedur FPIC yang diatur dalam panduan FPIC ini:

1. *Certificate of Non-Overlap* (CNO): sertifikat yang diterbitkan oleh NCIP yang membuktikan bahwa area yang akan dilakukan kegiatan tertentu tidak tumpang tindih atau mempengaruhi wilayah adat. Penerbitan CNO akan dilakukan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan terdapat tumpang tindih dengan wilayah adat, pemohon harus melakukan upaya untuk melakukan FPIC;

⁷⁹ Cielo Magno dan Dante B. Gatmaytan, “Free Prior and Informed Consent in the Philippines - Regulations and Realities” (Oxfam America Briefing Paper, September 2013), <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/pdf-free-prior-and-informed-consent-in-the-philippines-regulations-and-realities/>, diakses tanggal 24 Juni 2025.

⁸⁰ *Guideline of 2012* Section 19: “eksplorasi, pengembangan, eksploitasi, pemanfaatan tanah, energi, mineral, hutan, air, laut, udara, dan sumber daya alam lainnya yang memerlukan izin, lisensi, sewa, kontrak, konsesi, atau perjanjian”.

⁸¹ Internationale Arbeitsorganisation, *Understanding the Indigenous and Tribal People Convention*, 1989 (No. 169).

2. *Certification Precondition* (CP): sertifikat yang diterbitkan oleh NCIP, sebagai bukti pemberian persetujuan oleh MHA melalui proses FPIC;
3. *Resolution of Consent*/Resolusi Persetujuan: resolusi tertulis yang menyatakan persetujuan MHA terdampak terhadap rencana, program, proyek atau kegiatan;
4. Memorandum of Agreement (MoA): setelah memperoleh persetujuan, syarat dan ketentuan yang disepakati harus diwujudkan dalam sebuah nota kesepakatan/MoA yang akan dilaksanakan di antara MHA, pemohon, NCIP, dan pihak lain yang relevan;
5. *Resolution of Non-Consent*/Resolusi Ketidaksetujuan: resolusi tertulis yang menyatakan ketidaksetujuan MHA terdampak terhadap rencana, program, proyek atau kegiatan dan alasannya.⁸²

Untuk melakukan aktivitas pertambangan, korporasi tambang harus memiliki sertifikat CNO yang menunjukkan bahwa area pertambangan yang direncanakan tidak tumpang tindih dengan tanah ulayat. Dalam sertifikat itu pula dinyatakan bahwa jika di waktu yang akan datang terdapat temuan bahwa tanah tersebut tumpang tindih dengan tanah ulayat, maka perusahaan harus melaksanakan FPIC. Jika di kemudian hari area pertambangan bersinggungan dengan MHA, maka perusahaan harus memiliki sertifikat CP yang dapat diterbitkan setelah mendapat persetujuan MHA melalui proses FPIC. Proses FPIC diawali dengan permohonan CP oleh pemohon/korporasi tambang. Setelah pemohon mengajukan permohonan CP (sertifikasi prakondisi) ke Kantor Regional NCIP, maka Direktur Regional NCIP membentuk Tim *Field-Based Investigation* (FBI, yaitu tim investigasi lapangan) dan Tim FPIC yang keduanya menyertakan perwakilan MHA sebagai anggota timnya.

Setelah terbentuk tim, dilaksanakan prosedur FPIC yang secara garis besar terdiri dari lima tahap: (1) Konferensi Pra-FPIC, (2) Pertemuan

⁸² Filipina, Guideline FPIC of 2012.

Komunitas Pertama, (3) Pertemuan Komunitas Kedua, (4) Pembangunan Konsensus, (5) Komunikasi Hasil Konsensus oleh Tetua/Pemimpin Adat, (6) Pertemuan Validasi.

Satu hal yang paling penting dari setiap tahap adalah memastikan MHA *informed* atau memahami segala proses yang dilakukan, termasuk memahami proses dan tujuan FPIC itu sendiri, laporan investigasi lapangan, risiko dampak, hingga ganti kerugian. Pelibatan ahli, LSM, dan organisasi masyarakat sipil yang diatur dalam pedoman ini membantu NCIP menjaga imparialitas atau aspek *Free* dalam pelaksanaan FPIC.

Setelah dua kali pertemuan komunitas, MHA diberi keleluasaan untuk menentukan konsensus dalam waktu 10 hari–2 bulan dengan menggunakan proses tradisional mereka sendiri.⁸³ Orang-orang di luar komunitas MHA sangat dilarang untuk berpartisipasi dalam proses ini.⁸⁴ Hal ini menunjukkan bahwa proses FPIC ini harus dilakukan dengan memenuhi aspek *Free* bagi MHA. Pada akhirnya, MHA di Filipina memiliki hak untuk menerima (*Consent*) maupun menolak yang diwujudkan dalam *Resolution of Consent* atau *Resolution of Non-Consent*. Panduan FPIC yang mendetail ini menjadi cerminan bahwa negara berupaya untuk menyediakan mekanisme sesuai karakteristik FPIC yang menghormati hak MHA untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*).

Dalam konteks pertambangan, Mining Act 1995 (UU Pertambangan Filipina) tidak mengatur terkait prosedur FPIC secara khusus, namun terdapat beberapa pasal yang menekankan tentang FPIC sebagai syarat utama sebelum pembukaan lahan tanah ulayat untuk pertambangan. Pasal 16 dalam UU tersebut melarang tanah ulayat dibuka untuk operasi pertambangan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari MHA yang bersangkutan⁸⁵. Pengaturan tentang cara memperoleh persetujuan MHA lebih lanjut diatur dalam Revisi Pedoman FPIC yang dikeluarkan NCIP pada tahun 2012.

⁸³ Ibid, section 22.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Filipina, Mining Act 1995, Section 16.

Selanjutnya, UU ini juga mengatur tentang kewajiban perusahaan pertambangan setelah memperoleh persetujuan MHA untuk membuka operasi pertambangan di tanah ulayat, yakni kewajiban membayar sejumlah royalti atas pemanfaatan mineral di tanah ulayat kepada MHA terdampak. Besaran royalti ini harus disepakati terlebih dahulu antara MHA dan pihak perusahaan tambang yang dituangkan dalam bentuk MoA serta dialokasikan menjadi bagian dari dana perwalian untuk kesejahteraan sosial ekonomi komunitas MHA di wilayah tersebut.⁸⁶

Lebih lanjut peraturan terkait pertambangan di Filipina diatur juga dalam peraturan pelaksana yaitu DENR Administrative Order No. 2010-21 on the revised Implementing Rules and Regulations of the Philippine Mining Act of 1995 (IRR). Dalam pasal 16 IRR ditegaskan tentang kewajiban melakukan prosedur FPIC untuk operasi tambang yang dalam konteks ini dilakukan di tanah ulayat MHA. Pasal tersebut menyatakan bahwa izin pertambangan tidak akan diberikan di wilayah tanah ulayat kecuali dengan persetujuan sebelumnya, di mana persetujuan yang dimaksud diperoleh, dipraktikkan, dan sesuai dengan hukum adat MHA yang bersangkutan.

FPIC harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan minimum berupa: (a) pemberitahuan kepada publik melalui berbagai media seperti surat kabar, radio, televisi dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengungkapkan tentang kegiatan yang akan dilakukan; (b) konsultasi sektoral di mana Kontraktor/Pemegang Izin/Panitia harus mengatur pertemuan masyarakat, yang pemberituannya harus diumumkan atau ditempelkan di tempat yang mencolok di daerah tersebut setidaknya sebulan sebelum pertemuan.⁸⁷ Prosedur tersebut dilakukan dengan syarat dalam proses mencapai persetujuannya harus bebas dari pengaruh eksternal, manipulasi, dan penipuan.

⁸⁶ Ibid, Section 17.

⁸⁷ Filipina, DENR Administrative Order No. 2010-21, Section 16.

Dalam konteks pertambangan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 17 Mining Act 1995, perusahaan tambang harus menyetujui untuk membayar royalti untuk MHA yang bersangkutan minimal 1% dari hasil kotor dan dalam pengelolaannya akan dikelola dan digunakan oleh MHA yang bersangkutan sebagai bagian dari dana perwalian untuk kesejahteraan sosial ekonomi. Biaya untuk pengembangan masyarakat dapat dikreditkan atau dibebankan pada royalti tersebut.

Operasi penambangan di Cadangan Mineral sesuai dengan ketentuan dalam IRR hanya dapat dilakukan oleh Departemen yang berwenang, seperti Departemen Energi dan Sumber Daya Alam atau oleh pihak yang memenuhi syarat melalui salah satu dari lima skema yakni sebagai berikut: 1) Izin eksplorasi; 2) Perjanjian mineral; 3) Perjanjian Bantuan Keuangan atau Teknis (FTAA); 4) Izin pertambangan skala kecil; 5) Izin Usaha Pertambangan.⁸⁸ Dalam proses memenuhi syarat tersebut pemohon diharuskan untuk mendapatkan CNO atau CP terlebih dahulu. Ketentuan ini di antaranya terdapat dalam proses mendapatkan Izin Eksplorasi, Perjanjian Mineral, dan Perjanjian Bantuan Keuangan atau Teknis (FTAA).

Sebelum diterbitkan izin eksplorasi, pemohon harus dapat menjamin CNO untuk wilayah tanpa MHA atau CP untuk wilayah dengan MHA, sertifikat tersebut harus diperoleh sesuai dengan peraturan dan ketentuan NCIP. Dalam hal sertifikat CNO atau CP tersebut tidak diterbitkan dalam periode yang ditentukan NCIP, maka pemohon Izin Eksplorasi tetap bisa memenuhi syarat sertifikat tersebut dengan menyerahkan Laporan NCIP berupa Investigasi Berbasis Lapangan untuk wilayah yang dimohonkan yang tidak tumpang tindih dengan wilayah adat, atau Nota Kesepakatan (MoA) yang ditandatangani oleh dan di antara pemohon Izin Eksplorasi, MHA yang bersangkutan, dan NCIP untuk wilayah yang dimohonkan yang berdampak pada MHA. Dengan catatan, CNO atau CP diserahkan oleh pemohon Izin

⁸⁸ Ibid, Section 11.

Eksplorasi dalam waktu sembilan puluh (90) hari sejak diterbitkannya izin eksplorasi⁸⁹.

Ketentuan yang sama juga terdapat dalam prosedur mendapatkan Perjanjian Mineral⁹⁰ dan FTAA.⁹¹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pertambangannya Filipina (IRR) tidak hanya mengacu pada ketentuan dalam UU Pertambangan tetapi juga menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam IPRA dan Peraturan administrasi NCIP No 3 Tahun 2012 tentang FPIC.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengaturan FPIC dalam kerangka hukum pertambangan di Filipina telah tersusun secara detail dan sistematis. MHA di Filipina saat ini diposisikan untuk bernegosiasi dan membuat persetujuan secara langsung dengan negara, sehingga secara normatif mereka memiliki kekuatan untuk mewujudkan *self-determination*.⁹²

Norma-norma hukum ini semestinya mengikat negara dan korporasi tambang untuk menjalankan FPIC secara murni, sehingga prinsip *meaningful participation* dapat diterapkan. Berdasarkan NCIP *Annual Accomplishment Reports* 2019 hingga 2022, berikut merupakan CP di bidang pertambangan yang telah diterbitkan:⁹³

⁸⁹ Ibid, Section 19.

⁹⁰ Perjanjian Mineral adalah kontrak antara Pemerintah dan Kontraktor yang meliputi Perjanjian Bagi Hasil Mineral, Perjanjian Kerja Sama Produksi atau Perjanjian Usaha Patungan.

⁹¹ FTAA adalah kontrak yang melibatkan bantuan keuangan atau teknis untuk eksplorasi, pengembangan eksplorasi, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral skala besar.

⁹² Maileenita A Penalba, "Indigenous Peoples versus the State: FPIC and Resource Extraction in the Cordillera Region, Philippines," Public Policy 14 (2016): 83–114.

⁹³ The National Commission on Indigenous Peoples, "The National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) Annual Accomplishment Reports (AAR) 2019," 2019; The National Commission on Indigenous Peoples, "The National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) Annual Accomplishment Reports (AAR) 2020," 2020; The National Commission on Indigenous Peoples, "The National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) Annual Accomplishment Reports (AAR) 2021," 2021; The National Commission on Indigenous Peoples, "The National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) Annual Accomplishment Reports (AAR) 2022," 2022.

Tabel 1. *Data Certification Precondition* dari NCIP 2019 – 2022

Tahun	Lokasi	Pemohon	Tanggal
2019	Malangas, Siay, Diplahan, & Imelda, Zamboanga Sibugay	Phil. National Oil Co. ~Exploration Corp. (PNOCEC)	-
2020	Ipil, Buhi, Camarines Sur	DESCO, Inc.	-
2021	Region XI	Riverbend Consolidated Mining Corp.	30 Juli
2021	Region XIII	Kafugan Mining Corporation	28 Oktober
2022	Region II	IRMEC	28 September

Di balik laporan pencapaian NCIP di atas, realitanya masih terjadi kasus-kasus yang mengindikasikan tidak terpenuhinya FPIC secara menyeluruh. Salah satunya adalah kasus pertambangan di Region Cordillera pada masa pemerintahan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo, yang mendorong sektor pertambangan sebagai pilar penyelamat perekonomian negara. Berdasarkan laporan NCIP, terdapat 10 sertifikat persetujuan untuk eksplorasi dan operasi pertambangan, walaupun jumlah sesungguhnya tidak dapat dipastikan karena keterbatasan catatan.⁹⁴ Terdapat indikasi bahwa hanya proses FPIC yang menghasilkan persetujuan dari MHA yang dicatat oleh NCIP.⁹⁵

⁹⁴ Penalba, "Indigenous Peoples versus the State: FPIC and Resource Extraction in the Cordillera Region, Philippines."

⁹⁵ Ibid.

Beberapa komunitas MHA menyatakan bahwa proses FPIC dilakukan secara ilegal dan dimanipulasi.⁹⁶ Menurut mereka, perusahaan tambang tetap dapat meneruskan proyek pertambangan tanpa melalui proses FPIC yang murni. Proses manipulasi FPIC oleh NCIP diduga dilakukan di Provinsi Abra, Kalinga, dan Apayao untuk meloloskan korporasi tambang raksasa mengeksploitasi tanpa persetujuan MHA.⁹⁷

Kemudian, terdapat kasus pelanggaran FPIC dalam proyek tambang tembaga-emas Tampakan. Kasus ini mengindikasikan bahwa informasi yang diberikan pada proses FPIC tidak sesuai,⁹⁸ sehingga tidak memenuhi prinsip *Informed*. Dalam kasus ini juga terdapat ketergantungan masyarakat terhadap layanan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang disediakan oleh perusahaan, sehingga dapat memengaruhi aspek *Free* dalam proses FPIC yang akan dilakukan di kemudian hari.⁹⁹

III. Prospek Pengaturan FPIC dalam Regulasi Pertambangan di Indonesia bagi Pelindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat ke Depan

A. Kerangka Hukum

Ditinjau dari kerangka hukum terutama dalam tahap awal pertambangan dalam regulasi terkait pertambangan di Indonesia, pengakuan MHA sebagai subjek masih minim, terlihat dari subjek MHA yang hanya diakui dalam ranah hukum lingkungan dan pengadaan tanah. Kerangka FPIC untuk MHA secara umum juga belum diatur dalam regulasi-regulasi tersebut. Pelibatan secara eksplisit dengan MHA hanya ada saat penentuan ganti rugi saat pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini membuat posisi MHA secara hukum

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Northern Dispatch Weekly, 16 Desember 2007 dalam Penalba.

⁹⁸ Brigitte Hamm, Anne Schax, and Christian Scheper, "Human Rights Impact Assessment of the Tampakan Copper-Gold Project" (Institute for Development and Peace (INEF), commissioned by MISEREOR (German Catholic Bishops' Organization for Development Cooperation) and Fastenopfer (Swiss Catholic Lenten Fund), in collaboration with Bread for All, July 2013).

⁹⁹ Ibid.

cenderung lemah karena tidak terlalu terlibat dalam berbagai tahap pengambilan keputusan.

Posisi MHA yang cenderung lemah secara hukum tercermin pada kasus MHA Tobelo Dalam, MHA Sawai, dan berbagai kelompok MHA lain yang menjadi korban dari pelanggaran proses FPIC, sehingga berpotensi kehilangan ruang hidupnya. Sedangkan, di Filipina sendiri pengakuan MHA sebagai subjek serta eksistensi pengaturan FPIC telah jelas ada di Mining Act 1995 serta peraturan pelaksanaannya yaitu DENR 2010. Tidak hanya itu, untuk melaksanakan FPIC dalam ranah pertambangan, peraturan Filipina juga merujuk pada undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang MHA yaitu IPRA dan FPIC yaitu *Guideline of 2012*. Dari sini, terlihat bahwa pengakuan MHA di Filipina sudah menyeluruh di peraturan-peraturan yang terkait dengan pertambangan, dan juga mereka telah mengatur tentang FPIC secara eksplisit serta rinci dengan adanya *Guideline of 2012*.

Tidak hanya itu, posisi MHA dalam proses FPIC juga cenderung kuat dengan adanya berbagai sertifikat yang perlu didapatkan oleh perusahaan tambang yang sifatnya melindungi MHA seperti sertifikat CNO (tidak tumpang tindih dengan tanah ulayat), CP (jika tumpang tindih, sertifikat ini perlu didapatkan dengan konsensus MHA), dan MoA sebagai bukti konkret pemahaman MHA mengenai segala aktivitas tambang yang akan dilakukan serta persetujuan yang mereka berikan secara murni. Proses FPIC pun diawasi oleh lembaga yaitu NCIP.

Dari instrumen-instrumen yang berlaku di bawah kerangka peraturan pertambangan Filipina tersebut, kita dapat belajar pentingnya mengadopsi pengaturan yang eksplisit mengakui MHA sebagai subjek dalam peraturan pertambangan dan memiliki panduan pelaksanaan FPIC bagi MHA.

B. Aspek *Free*

Dalam pembukaan tambang, belum terdapat peraturan yang jelas mengenai cara menciptakan suasana yang bebas dari paksaan dan manipulasi. Hal tersebut hanya tercermin pada peraturan terkait AMDAL yaitu

dalam perluasan definisi “masyarakat terdampak langsung” yang memungkinkan dilibatkannya pemerhati lingkungan hidup, peneliti, atau LSM pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung. Namun, dalam peraturan yang mengatur secara spesifik tentang tambang, belum ada hal semacam itu. Hal tersebut berbeda dengan regulasi Filipina yang telah secara rinci mengatur tentang FPIC dan terdapat syarat bahwa pengambilan persetujuan harus dilakukan dengan bebas dari pengaruh eksternal, manipulasi, dan penipuan. Hal tersebut ditempuh dengan pelibatan ahli, LSM, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses pertemuan komunitas FPIC. Setelah pertemuan komunitas, MHA diberi waktu yang cukup lama yaitu 10 hari – 2 bulan tanpa intervensi dari pihak di luar MHA untuk mengambil keputusan. Dari sini, kita dapat mengambil pelajaran dari Filipina yaitu dengan mengatur secara jelas ketentuan tentang keharusan bebas dari pengaruh eksternal, manipulasi, dan penipuan dalam regulasi pertambangan atau regulasi yang mengatur tentang FPIC. Selain itu, perlu adanya pihak di luar MHA untuk mendampingi MHA dalam proses-proses FPIC seperti dari pihak peneliti dan LSM agar MHA tidak dimanipulasi. Pemberian waktu yang cukup untuk mengambil keputusan juga dapat diadopsi agar keputusan benar-benar diambil secara cermat.

C. Aspek *Prior* dan *Informed*

UU Pertambangan Indonesia tidak mengatur mengenai kewajiban untuk mendapatkan persetujuan MHA sejak awal pertambangan maupun kewajiban untuk memastikan MHA memiliki akses terhadap informasi yang cukup dan tepat terkait aktivitas dan potensi dampak dari tambang. Namun, dalam penetapan WP masyarakat secara umum tetap diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat walaupun pada praktiknya keputusan WP dalam tahap awal pertambangan tetap ditentukan oleh pemerintah saja. Aspek *Prior* dan *Informed* di Peraturan Perundang-undangan (PUU) Indonesia justru

ditemukan dalam PUU bidang Pengadaan Tanah dan PUU bidang lingkungan hidup.

Dalam UU Pengadaan Tanah diatur bahwa pertambangan tidak dapat langsung melakukan kegiatan eksplorasi apabila di wilayah eksplorasi tersebut terdapat masyarakat yang tinggal. Sedangkan dalam PUU bidang lingkungan hidup diatur mengenai pelibatan masyarakat dengan menerapkan konsultasi publik dalam proses AMDAL, pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Berbeda dengan Indonesia, pemaknaan terhadap aspek *Prior* dan *Informed* di Filipina dituangkan secara eksplisit dan jelas dalam IPRA dan *Guideline of 2012* (Pedoman FPIC). Dalam konteks tambang, UU tambang Filipina menegaskan mengenai larangan membuka tanah ulayat untuk operasi tambang tanpa persetujuan dari MHA bersangkutan. Proses mendapatkan persetujuan MHA dilakukan dengan memastikan MHA telah mendapatkan informasi sebelumnya atau memahami segala proses termasuk mengenai dampak dan ganti rugi.

Secara garis besar, prosedur mendapatkan persetujuan MHA seperti yang diatur dalam *Guideline of 2012* mencakup tahapan yang melibatkan partisipasi MHA secara aktif melalui pertemuan antara MHA dan pemohon/korporasi di mana MHA tidak hanya dimintakan pendapat dan bernegosiasi tetapi juga ikut dalam memutuskan hasil akhir. Hal ini menekankan pentingnya *Meaningful Participation* dalam konteks ini di mana MHA tidak hanya sebatas memberikan pendapat tetapi juga berhak untuk didengar, dipertimbangkan, dan ikut dalam memutuskan putusan akhir di mana putusan tersebut berdampak pada kehidupan MHA itu sendiri.

D. Aspek *Consent*

Regulasi pertambangan di Indonesia belum mengakomodasi aspek *Consent* secara penuh. Pertama, dalam UU Minerba, penetapan wilayah pertambangan¹⁰⁰ tidak mengenal konsep pertimbangan dan persetujuan oleh

¹⁰⁰ WP, WUP, dan WIUP.

MHA. Kedua, dalam penyusunan dokumen AMDAL oleh pemrakarsa/perusahaan pada dasarnya harus melibatkan masyarakat, utamanya dalam kegiatan konsultasi publik. Namun, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur mengenai keharusan memperoleh *consent*/persetujuan dari MHA. Ketiga, dalam rezim hukum pertanahan, peraturan mengenai pengadaan tanah pada dasarnya telah melindungi MHA dengan menerapkan prinsip *Consent* dalam hal tanah ulayat menjadi objek pengadaan tanah.

Di sisi lain, regulasi pertambangan di Filipina telah secara konsisten mengadopsi Prinsip *Consent*. Mulai dari IPRA, Mining Act 1995, DENR 2010, hingga *Guideline of 2012* secara tegas merekognisi MHA dan tanah ulayatnya. Berdasarkan *Guideline of 2012*, MHA di Filipina memiliki hak untuk menerima/*consent* maupun menolak kegiatan pertambangan yang diwujudkan dalam *Resolution of Consent* atau *Resolution of Non-Consent*. Ketentuan ini melegitimasi hak MHA untuk tidak hanya memberi persetujuan, tetapi juga untuk menolak aktivitas tambang yang akan dilakukan di wilayahnya. Regulasi yang memberikan kewenangan penuh bagi MHA untuk menyetujui ataupun menolak kegiatan pertambangan setelah melalui proses FPIC merupakan poin pembelajaran yang dapat diadopsi dalam pengaturan FPIC di sektor pertambangan di Indonesia.

E. Implementasi

Pada praktiknya, tidak diatur secara komprehensifnya FPIC di Indonesia berkontribusi pada tingginya kerentanan pelanggaran hak terhadap MHA. Berdasarkan data AMAN, pada tahun 2021 saja terdapat 2,11 juta hektare wilayah adat yang dirampas untuk kepentingan pembangunan, termasuk untuk aktivitas pertambangan.¹⁰¹ Data ini menunjukkan bahwa banyak

¹⁰¹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Catatan Akhir Tahun 2021 AMAN."

aktivitas tambang di Indonesia yang dilakukan tanpa menerapkan prinsip-prinsip FPIC terhadap MHA.

Di Filipina, regulasi yang ada telah mengakomodasi pengaturan mengenai MHA dan tanah ulayatnya. Namun, realitanya masih saja terjadi pelanggaran terhadap prinsip FPIC. Dalam kasus pertambangan di Region Cordillera, beberapa MHA menyatakan bahwa proses FPIC dilakukan secara ilegal dan dimanipulasi.¹⁰² Ironi ini menjadi pengingat bahwa regulasi yang baik harus dibarengi dengan pelaksanaan yang tepat oleh penyelenggara yang berintegritas.

IV. Penutup

Pengaturan FPIC dalam regulasi pertambangan di Indonesia belum diatur secara eksplisit dan menyeluruh, hanya bersifat implisit dengan posisi MHA yang lemah bahkan tidak diakui sebagai subjek. Berbeda dengan Filipina, yang mengakui MHA sebagai subjek hukum dengan pengaturan FPIC secara eksplisit dalam regulasi pertambangannya, sehingga MHA memiliki posisi tawar yang relatif lebih kuat. Pengaturan FPIC yang masih samar di regulasi pertambangan menimbulkan konsekuensi berupa ketidakpastian hukum bagi MHA dan potensi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Selain itu, meningkatnya konflik agraria di Indonesia mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan nasional yang sekarang belum bisa menjawab permasalahan agraria terutama bagi MHA.

Berkaca dari Filipina, perlu adanya pengaturan secara khusus dengan menekankan partisipasi MHA yang mengadopsi prinsip-prinsip FPIC secara utuh. Meskipun prinsip FPIC telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah dan lingkungan hidup (AMDAL), pengaturannya dalam RUU Masyarakat Hukum Adat tetap diperlukan agar perlindungannya lebih efektif dan dapat mengikat lintas sektor pemanfaatan

¹⁰² Penalba, "Indigenous Peoples versus the State: FPIC and Resource Extraction in the Cordillera Region, Philippines."

sumber daya alam, mengingat pengaturan FPIC sejauh ini masih tersebar dalam berbagai regulasi.

Hal tersebut dapat diwujudkan melalui langkah konkret pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) yang menekankan partisipasi yang bermakna dan mengadopsi prinsip-prinsip FPIC secara utuh. RUU MHA harus bersifat mengikat proses pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan. Perlu ada pasal yang secara eksplisit mewajibkan diterapkannya FPIC sedari tahap ditetapkannya WP. Selain penguatan peraturan, penting untuk diikuti dengan implementasi yang baik untuk dapat melindungi hak-hak MHA dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI 1945, LN No. 75 Tahun 1959
- _____. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 4 Tahun 2009, LN. 2009 No. 4, TLN No. 4959.
- _____. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 240 Tahun 2009, TLN No. 5059.
- _____. Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, UU No. 2 Tahun 2012, LN No. 22 Tahun 2012, TLN No. 5280.
- _____. Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525.
- _____. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PP No. 19 Tahun 2021, LN No. 29 Tahun 2021, TLN No. 6631.
- _____. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 22 Tahun 2021, LN No. 32 Tahun 2021, TLN No. 6634.
- _____. Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No. 96 Tahun 2021, LN No. 208 Tahun 2021, TLN No. 6721.
- _____, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023- 2042, PERDA Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2023, LD No. 1 Tahun 2023.
- _____, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015–2035, PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015, LD No. 5 Tahun 2015.

Rizky Winda Salsabilla, Ananda Mulia Putri Maharani, dan Haniy Alhafizah
Melindungi Kehidupan Masyarakat Hukum Adat dalam Konteks Pengaturan
Pertambangan Mineral dan Batubara: Perspektif FPIC Indonesia dan Filipina

- _____, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024–2043, PERDA Provinsi Kalimantan Barat No. 8 Tahun 2024, LD No. 8 Tahun 2024.
- _____, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, No. 7 Tahun 2020.
- _____, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, No. 4 Tahun 2021.
- _____, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, No. 6 Tahun 2024.

Dokumen Internasional

Filipina. The Indigenous Peoples Rights Act of 1997.

_____, Philippine Mining Act of 1995.

_____, DENR Administrative Order No. 2010-21.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 3/PUU-VIII/2010.

Buku

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Revisi. Vol. 1. Jakarta: Djambatan, 1997.

Artikel Jurnal

Buxton, Abbi. "The Spirit of FPIC: Lessons from Government-Community-Relations in Canada and the Philippines (PLA 65)." *Biodiversity and Culture: Exploring Community Protocols, Rights and Consent*, 2012, 67.

Ikbal. "Prinsip Free And Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 3 (2012).

Nidasari, Nisa Istiqomah. "Peluang Penerapan FPIC Sebagai Instrumen Hukum Progresif Untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat Dalam Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 2 (28 Juli 2014).

Nugroho, Wahyu. "Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah Dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 3 (15 Desember 2020).

Penalba, Maileenita. "Indigenous Peoples versus the State: FPIC and Resource Extraction in the Cordillera Region, Philippines." *Public Policy* 14 (2016).

Putra, Aditia Tri, Annastasia Ockta Anggraini, Devina Michaela Laksmono, dan Wilda Ayu Anggraini. "Izin Usaha Pertambangan diatas Tanah Masyarakat Adat Paser dalam Sudut Pandang Penalaran Hukum." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023).

Safrina, Safrina. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 1 (4 Maret 2020).

Rizky Winda Salsabilla, Ananda Mulia Putri Maharani, dan Haniy Alhafizah
Melindungi Kehidupan Masyarakat Hukum Adat dalam Konteks Pengaturan
Pertambangan Mineral dan Batubara: Perspektif FPIC Indonesia dan Filipina

Sumampouw, Rifi Marcelino. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Kegiatan Pertambangan," *LEX PRIVATUM*. 8, no. 3 (2020).

Media Massa

Singgih, Viriya. "Nasib masyarakat adat O'Hongana Manyawa di sekitar rantai pasok Tesla di Halmahera." BBC News Indonesia, 1 Agustus 2024.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1e5x2k7kp8o>. diakses tanggal 24 Juni 2025

Lain-lain

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. "Catatan Akhir Tahun 2021 AMAN," 2021. <https://aman.or.id/index.php/organization-document/47>.

_____, "Merayakan 14 Tahun UNDRIP." Diakses 27 Oktober 2024.
<https://aman.or.id/news/read/Merayakan%2014%20Tahun%20UNDRIP>.

_____, "The Situation of Human Rights of Indigenous Peoples in Indonesia," aman.or.id/wp-content/uploads/2016/09/INDONESIA_AMAN_AIPP_UPR_3rdCycle.pdf, diakses 27 Oktober 2024.

Arizona, Yance. "Masyarakat adat dalam kontestasi pembaruan hukum." disampaikan pada Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini Dan Pengembangan Kedepan. Indonesia, 2013.

Australian Government Attorney-General's Department. "Right to Self-Determination." Diakses 27 Oktober 2024.
<https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/human-rights-and-anti-discrimination/human-rights-scrutiny/public-sector-guidance-sheets/right-self-determination>.

Brown, David, dan Jackson Harris. "FROM FORESTS TO ELECTRIC VEHICLES: Quantifying and Addressing the Environmental Toll of Indonesian Nickel." *Mighty Earth*, Mei 2024.

- David, R. "Comparative law." Britannica. Diakses 27 Oktober 2024.
<https://www.britannica.com/science/comparative-law>.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021, "Indonesian Minerals, Coal, And Geothermal Resources And Reserves 2021: Executive Summary".
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. "Free Prior and Informed Consent : An Indigenous People's Right and Good Practice for Local Communities." Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016. <https://www.fao.org/3/i6190e/i6190e.pdf>.
- Goodland, Robert. "Free, Prior and Informed Consent and the World Bank Group," 2004. Hamm, Brigitte, Anne Schax, dan Christian Scheper. "Human Rights Impact Assessment of the Tampakan Copper-Gold Project." Institute for Development and Peace (INEF), commissioned by MISEREOR (German Catholic Bishops' Organization for Development Cooperation) and Fastenopfer (Swiss Catholic Lenten Fund), in collaboration with Bread for All, Juli 2013.
- ihrb.org. "What is Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)?", <https://www.ihrb.org/explainers/what-is-free-prior-and-informed-consent-fpic>, diakses 17 Maret 2024.
- Internationale Arbeitsorganisation, ed. Understanding the Indigenous and Tribal People Convention, 1989 (No. 169): Handbook for ILO Tripartite Constituents. Geneva: ILO, 2013.
- Konsorsium Pembaharuan Agraria. "Catatan Akhir Tahun 2023 Konsorsium Pembaharuan Agraria: Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawa Cita Dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024," 2023. <https://www.kpa.or.id/image/2024/01/catahu-2023-kpa.pdf>.
- Magno, Cielo, dan Dante B. Gatmaytan. "Free Prior and Informed Consent in the Philippines - Regulations and Realities." Oxfam America Briefing Paper, September 2013. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/pdf-free-prior-and-informed-consent-in-the-philippines-regulations-and-realities/>.

Rizky Winda Salsabilla, Ananda Mulia Putri Maharani, dan Haniy Alhafizah
Melindungi Kehidupan Masyarakat Hukum Adat dalam Konteks Pengaturan
Pertambangan Mineral dan Batubara: Perspektif FPIC Indonesia dan Filipina

The International Alliance of Indigenous and Tribal People of the Tropical
Forests (IAITPTF) and The Indigenous Peoples' Foundation for
Education and Environment (IPF). "Handbook on Free, Prior and
Informed Consent For Practical Use by Indigenous Peoples'
Communities," 2018. [https://www.un-redd.org/document-
library/handbook-free-prior-and-informed-consent-practical-use-
indigenous-peoples](https://www.un-redd.org/document-library/handbook-free-prior-and-informed-consent-practical-use-indigenous-peoples).

The National Commission on Indigenous Peoples. "The National Commission
on Indigenous Peoples (NCIP) Annual Accomplishment Reports (AAR)
2019," 2019.

_____, "The National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) Annual
Accomplishment Reports (AAR) 2020," 2020.

_____, "The National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) Annual
Accomplishment Reports (AAR) 2021," 2021.

_____, "The National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) Annual
Accomplishment Reports (AAR) 2022," 2022.

The Nuremberg Code (1947). BMJ no. 7070, vol. 313 (Desember 1996):
1448. Diakses pada 23 Juni 2025.
[https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_
313_The_Nuremberg_Code.pdf](https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf).

Thontowi, Jawahir, Irfan Nur Rachman, Nuzul Qur'aini Mardiya, dan Titis
Anindyajati. "Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif
Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak
Konstitusionalnya." Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.

United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
Treaty Series, vol. 999, 171. 1966.

_____, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
(UNDRIP). New York: United Nations, 2007.

_____, United Nations Department of Economic and Social Affairs.
Indigenous Peoples at the United Nations,

<https://social.desa.un.org/issues/indigenous-peoples/indigenous-peoples-at-the-united-nations>, diakses tanggal 24 Juni 2025.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Certification Precondition dari NCIP 2019 – 2022